



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 250/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/10/VIII/2002, tertanggal 22 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - xxxxxx
3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak peduli dan bertanggungjawab terhadap keluarganya, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sudah hampir 3 tahun dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari ditanggung sendiri oleh Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2023;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Arsudian Putra, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2024, namun berdasarkan laporan tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh sebab proses mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dan nasehat yang disampaikan oleh Hakim tidak menjadikan Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka I, II adalah benar;
- bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka III tidak benar, saya selalu bertanggung jawab kepada Penggugat dengan memberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan memberikan gaji perangkat desa yang saya miliki untuk Penggugat serta anak Penggugat yang pertama dan saat Penggugat memulai usaha jualan, saya juga di awal selalu membantu Penggugat dalam menjalankan bisnisnya;
- bahwa pisah rumah tangga antara saya dengan Penggugat dikarenakan saya pada bulan februari 2024 telah diusir oleh Penggugat dengan kata-kata

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bek Woe lei bak tanoh warisa dari orang tua lon" (jangan pulang lagi ke tanah orang tua saya);

- bahwa saya selalu memiliki i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, saya pernah mendatangi Teungku Gampong untuk menyelesaikan permasalahan namun tidak pernah ada laporan terkait permasalahan rumah tangga antara saya dengan Penggugat dan saya tadi malam mencoba untuk pulang ke rumah namun tidak dibukakan pintu oleh Penggugat;

- bahwa Saya keberatan terhadap gugatan Penggugat dan saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga anatar saya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah merasakan perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang istri dari suaminya dan Penggugat juga harus ke sawah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, terkait dengan gaji dari perangkat desa, hal tersebut bukan diberikan oleh Tergugat namun Penggugat mengambil gaji tersebut dikarenakan Penggugat yang selalu menggantikan Tergugat untuk mengikuti rapat serta kegiatan Tergugat sebagai kepala lorong dan Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- bahwa Tergugat tidak pernah bersuara besar dan kasar terhadap Penggugat dan saat ini Tergugat telah bekerja sebagai sopir konsultan di meulaboh hingga sangat sedikit waktu untuk mengikuti kegiatan gampong selebihnya Tergugat tetap pada jawaban untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxxxx NIK 1106065008860003 Tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Khairun nomor 1106060412060353 Tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/10/VIII/2002 Tanggal 22 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. xxxxxxxx, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah tidak lagi pulang dan Tergugat telah keluar dari rumah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;
 - bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi terkait permasalahan dengan anak;
 - bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di gampong;
2. **xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah memperdulikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat yang saat ini sedang belajar di dayah Penggugat yang menanggung kebutuhannya seorang diri dan saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada anak dan anak mengatakan tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat serta untuk memenuhi

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup Penggugat, saksi dan abang kandung saksi berinisiatif untuk memberikan modal usaha membuka kedai sebagai tempat Penggugat memperoleh penghasilan;

- bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa saksi sangat jarang mendengar ribut ataupun cek cok mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selaku kepala lorong di gampong tidak pernah menunaikan kewajibannya sehingga seluruh kegiatan kepala lorong tersebut digantikan oleh Penggugat;
- bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai sopir di konsultan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya sedangkan dari pekerjaan sebagai kepala lorong, Tergugat memperoleh penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi terkait permasalahan dengan anak;
- bahwa saksi selaku abang kandung dari penggugat sangat sering menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- bahwa hal lainnya yang ingin saksi sampaikan, saksi yang juga sebagai kepala dusun di gampong adalah yang memberikan Tergugat jabatan kepala lorong dan hingga saat ini mempertahankan jabatan Tergugat meskipun banyak pihak berpendapat untuk menggantikan posisi Tergugat dikarenakan melalaikan tanggung jawabnya selebihnya sudah cukup;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

xxxxxxx, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tergugat menikahi Penggugat;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya Tengku di kampung;
- bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat seperti biasa, baik-baik saja;
- bahwa saksi baru mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah bertengkar selama 2 (dua) minggu yang lalu;
- bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah sepulang dari KUA pergi kerumah saksi dan kemudian menurut keterangan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat, Tergugat menyatakan selalu ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa menurut keterangan Tergugat, Tergugat saat ini sudah tidak diizinkan pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tinggal dan menginap di kantor tempat Tergugat berkerja;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah bertingah atau perilaku tidak baik;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun di pihak Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan tergugat sedangkan Tergugat sangat ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun yang meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Arsudian Putra, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa replik Penggugat pada intinya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula duplik Tergugat pada intinya Tergugat tetap bertahan pada dali-dalil jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang secara formil dan materil dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, hal mana kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpahnya di dalam persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi, yang dibawah sumpahnya di dalam persidangan saksi Tergugat memberi keterangan pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara. Namun oleh karena saksi yang diajukan hanya satu orang serta tidak pula didukung dengan bukti lainnya, maka kekuatan pembuktiannya tidak dapat mencapai batas minimal pembuktian atau *unus testis nullus testis*. Karenanya pula maka dalil-dalil bantahan Tergugat khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan tidak mampu dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena masalah nafkah, halmana selama berumah tangga Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, serta Penggugat merasa Tergugat sebagai suami sangat kurang bertanggung jawab dalam hal membantu Penggugat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak februari 2024;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan perdamaian oleh berbagai pihak, namun tidak berhasil

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"*: fakta hukum pada angka 1 dan 2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena persoalan yang sama yaitu masalah nafkah serta telah berpisah tempat tinggal;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar meskipun telah dilakukan berbagai usaha perdamaian oleh berbagai pihak, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp820.000,00** (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

